



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

Endang Sriwahyuni: Tempat/ Tanggal lahir, Kediri, 10 Agustus 1983, 36 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal Jl.Rawa Sari RT.02 Kota Tarakan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya 7 Agustus 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 101/Pdt.P/2019/PN.Tar tanggal 8 Agustus 2019 telah mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon No.6571-LT0311 2015-0056 yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan.

Adapun mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon No.6571-LT0311 2015-0056 diajukan dengan data dan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon lahir di Kediri tanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Endang Sriwahyuni dari pasangan suami istri Mulyono dan Umi kyatum
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan Imron Mustoha pada tanggal 24 Februari 2011 terbitlah buku nikah pemohon No.048/21/II/2011
3. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Imron Mustoha di karuniai 1 orang anak
4. Bahwa pemohon saat membuat akata kelahirab anak pemohon pada tahun 2015 terbitlah akte kelahiran anak pemohon No. 6571-LT0311 2015-0056 dengan nama anak pemohon hanifa
5. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada akata kelahiran anak pemohon No. 6571-LT0311 2015-0056 karena namanya terlalu singkat.

Halaman 1 dari 4 Nomor: 101/Pdt.P/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon No. 6571-LT0311 2015-0056 yang semula bernama Hanifa menjadi Hanifa Zahira Naufalin.
 7. Bahwa pemohon akan mengganti nama anak pemohon No. 6571-LT0311 2015-0056 yang semula bernama Hanifa menjadi Hanifa Zahira Naufalin.

Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon sendiri

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon No.6571-LT0311 2015-0056 yang semula Hanifa menjadi Hanifa Zahira Naufalin
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan mengganti nama anak pemohon dalam kutipan Akte kelahiran anak pemohon No.6571-LT0311 2015-0056 yang di terbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kota Tarakan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kota Tarakan untuk diberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-undang

Memberikan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473015008830012 tertanggal 27 Februari 2018 atas nama Endang Sri Wahyuni, diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No: 6473013012140003 tertanggal 30 Desember 2014 atas nama Imron Mustoha, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LT-03112015-0056 tertanggal 23 November 2015 atas nama Hanifa, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/21/II/2011 tertanggal 23 November 2015 atas nama Hanifa, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TATIK;

- Bahwa saksi adalah Teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permohonan tentang mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang semula bernama Hanifa dirubah menjadi Hanifa Zahira Naufalin ;
- Bahwa Hanifa adalah anak ke empat pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SARTI ;

- Bahwa saksi adalah Teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permohonan tentang mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang semula bernama Hanifa dirubah menjadi Hanifa Zahira Naufalin ;
- Bahwa Hanifa adalah anak ke empat pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengenai ganti nama anak Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 3 dari 4 Nomor: 101/Pdt.P/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6571-LT-03112015-0056 tertanggal 23 November 2015 yang semula Hanifa menjadi Hanifa Zahira Naufalin;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan agar segera mengirimkan 1 (satu) helai penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan supaya dicatatkan pada register yang disediakan khusus untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** oleh **HENDRYWANTO M.K, PELLO SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

SITI MUSRIFAH, S.H.

HENDRYWANTO M.K, PELLO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	PNBP PGT I	:	Rp.	10.000.-
4.	Biaya panggilan	:	Rp.	125.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Nomor: 101/Pdt.P/2019/PN Tar